



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II- 10**  
**S E M A R A N G**

**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/ 07 – K / PM.II- 10 / AD / I / 2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lalu Syamsul Rizal Sabri Putra  
Pangkat / Nrp : Prada / 31060419100486  
Jabatan : Tayanmu Mer-3 Ton-1 Rai P  
Kesatuan : Yon Arhanudse-15 Dam IV/Diponegoro  
Tempat tanggal lahir : Praya Lombok Tengah, 10 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudse-15 Dam IV/Diponegoro Jatingaleh Semarang

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 2 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse-15 selaku Ankom Nomor : Skep / 82 / VIII / 2007 tanggal 16 Agustus 2007 kemudian diperpanjang berturut-turut terakhir dari tanggal 2 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 1 Desember 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep / 281 / XI /2007 tanggal 6 Nopember 2007. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II- 10 Semarang sejak tanggal 21 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAP / 20 / PM.II- 10 / XI / 2007 tanggal 21 Nopember 2007.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/283/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK / 120 / XI /2007 tanggal 16 Nopember 2007.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor: DAK/ 120 / XI/2007 tanggal 16 Nopember  
2007, didepan persidangan yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di  
persidangan serta keterangan para Saksi dibawah  
sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara  
Pemeriksaan Pendahuluan.  
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada  
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah  
melakukan tindak pidana :

Kesatu :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “

Kedua :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain “.

Ketiga :

“ Penganiayaan “

Keempat :

“ Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) UU RI, No. 23 Tahun 2002  
Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP  
Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP  
Keempat : Pasal 103 ayat (1) KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSU  
Tugurejo Semarang Nomor :  
17/VER/PPKPA/VIII/2007 An.Dwi Uzteyqah  
Exacty.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS  
Dr.Kariadi Semarang Nomor :  
223/VER/PCH/VIII/2007 tanggal 18 Agustus  
2007 An. Sdr. Andika Arie Bagus.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah sangkur senjata api SS-1 No.7
- 2) 1 (satu) buah kopel rim warna hitam
- 3) 1 (satu) buah drahrim warna hitam
- 4) 1 (satu) buah HP Nokia seri 3120 warna silver tanpa kartu perdana
- 5) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna orange/kuning garis hitam
- 6) 1 (satu) buah kaos wanita pendek warna pink
- 7) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream
- 8) 1 (satu) buah rock jeans warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer  
tersebut, Penasehat hukum mengajukan pledoi yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

a. Mengenai Dakwaan kesatu unsur  
"memaksa anak melakukan  
persetubuhan dengannya atau  
orang lain" karena menurut  
keterangan Terdakwa bahwa  
Terdakwa masih ragu apakah  
ketika melakukan persetubuhan  
dengan Saksi- 1 kemaluan Terdakwa  
masuk ke dalam lubang kemaluan  
Saksi- 1 karena sesuai keterangan  
Dokter Reti Supriyati yang  
memeriksa Saksi tidak bisa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memastikan apakah telah terjadi persetujuan dengan Saksi- 1 karena sesuai dengan VER Nomor : 17/VER/PPKPA/VIII/2007 dari RSU Tugureja selaput dara Saksi- 1 masih utuh.

b. Mengenai Dakwaan kedua unsur ketiga “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang meminta HP dan uang kepada Saksi- 2 tetapi HP tersebut akan digunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan Saksi- 2 dan nantinya dapat diambil di kantor Polisi.

c. Mengenai Dakwaan keempat unsur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua “Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas” karena selama dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya Surat Perintah yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan penahanan.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum, Oditur Militer memberikan tanggapan secara lisan/Replik yang pada pokoknya Oditur tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, Penasehat Hukum memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-  
tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada  
tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2007 ,  
setidak- tidaknya dalam tahun 2007 di Jl. Skip Raya  
Kel.Tembalang Semarang, setidak- tidaknya di  
tempat- tempat lain yang termasuk wewenang  
Pengadilan Militer II- 10 Semarang  
telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan  
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak  
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan  
orang lain “



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara  
sebagai berikut:

1. Bahwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IX/Udayana, lulus dan dilnatik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurta Arhanud di Malang dan pada bulan September 2006 Terdakwa ditempatkan di Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Sdr Eko Cahyo Wicaksono (saksi- 3) pergi ke perbukitan di dekat Perumahan Bukit Diponegoro Jl.Skip Raya Kel.Tembalang kemudian Terdakwa dan saksi-3 mengintip sepasang muda mudi yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan selanjutnya Terdakwa mendatangi pasangan tersebut sambil menegur, "Eh kamu kok main disini ! apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel "

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak pasangan tersebut yaitu Sdri. Dwi Uzteyqah Exacty (saksi- 1) dan Sdr Andika Arie Bagus Setiyawan (saksi- 2) turun ke bawah gubuk berjarak  $\pm$  100 meter dari lokasi pertama, setelah sampai di gubuk tersebut Terdakwa menyuruh saksi- 2 dan saksi- 1 untuk bersetubuh lagi tetapi saksi- 1 menolak bersetubuh jika dilihat Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi- 3 pergi ke belakang gubuk, selang  $\pm$  2 menit Terdakwa mendatangi pasangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena mereka tidak bersetubuh, selanjutnya Terdakwa mengancam “ Saya laporkan kamu kepada orang tuamu “ dan mengeluarkan sangkur senjata api SS-1 untuk menakut- nakuti.

5. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi- 2 membuka jaket dan bajunya dan meminta dompet dan Hand Phone Nokia type 3100 milik saksi- 2, setelah itu menyuruh saksi- 1 dan saksi- 2 untuk bersetubuh sedang Terdakwa pergi ke belakang gubuk, namun dari balik dinding gubuk tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa dapat melihat  
saksi- 1 dan saksi- 2  
melakukan hubungan intim  
sehingga Terdakwa menjadi  
terangsang.

6. Bahwa selang  $\pm$  2 menit,  
ketika Terdakwa melihat  
saksi- 2 selesai melakukan  
hubungan intim Terdakwa  
menuju ke gubuk tersebut  
sambil menyerahkan KTP  
saksi- 2 dan menakut- nakuti  
dengan kata- kata “ Aku nggak  
mau urus kamu, biar Polisi  
yang ngurus kamu “, kemudian  
Terdakwa memukul saksi- 2  
dengan tangan kanan mengepal  
sebanyak 3 (tiga) kali

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengenai perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang “ Yang cewek, ikut saya ” dan Terdakwa turun ke bawah bersama saksi- 1 menuju sebuah balik tebing kecil yang jaraknya  $\pm$  10 meter dari gubuk tersebut.
8. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi- 1, “ Sudah berapa kali kamu main dengan laki- laki itu, “ Satu kali”, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi- 1 “ kamu mau diantar ke Polsek atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang tuamu?”,  
“Kalau kamu tidak mau  
dilaporkan kita main saja “

9. Bahwa karena saksi- 1 tidak mau dilaporkan ke Polsek maupun kepada orang tuanya selanjutnya saksi- 1 dengan terpaksa karena takut melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di semak-semak belukar sebanyak 1 (satu) kali selama ± 2 menit.
10. Bahwa saksi- 1 pada saat kejadian tersebut belum berusia 18 tahun, dan saksi- 1 mau melakukan persetubuhan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan saksi- 2 dan Terdakwa  
karena dipaksa oleh  
Terdakwa.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2007 setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Jl. Skip raya Kel.Tembalang Semarang, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

*Disclaimer*



*memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IX/Udayana, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurga Arhanud di malang dan pada bulan September 2006 Terdakwa ditempatkan di Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Sdr Eko Cahyo Wicaksono (saksi- 3) pergi ke perbukitan di dekat Perumahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bukit Diponegoro Jl.Skip Raya Kel.Tembalang, kemudian Terdakwa dan saksi- 3 mengintip sepasang muda mudi yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan selanjutnya Terdakwa mendatangi pasangan tersebut sambil menegur, "Eh kamu kok main disini ! apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyew hotel "

3. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi- 1 dan saksi- 2 bersetubuh dan Terdakwa sebelumnya menyuruh saksi- 2 membuka jaket dan baju, selanjutnya meminta dompet dan HP Nokia Type 3120 warna silver milik saksi- 2

4. Bahwa saksi- 2 menyerahkan dompet dan HP nya karena takut dengan ancaman Terdakwa yang pada waktu mengancam Terdakwa mengeluarkan sangkur senjata api SS-1.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2007, setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Jl. Skip raya Kel.Tembalang, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ *Penganiayaan*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IX/Udayana, lulus dan dilantik



dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurma Arhanud di Malang dan pada bulan September 2006 Terdakwa ditempatkan di Yon Arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Sdr Eko Cahyo Wicaksono (saksi- 3) pergi ke perbukitan di daerah Perumahan Bukit Diponegoro Jl. Skip Raya kel.Tembalang, kemudian Terdakwa dan saksi- 3 mengintip sepasang muda mudi yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan selanjutnya Terdakwa mendatangi pasangan tersebut sambil menegur, " Eh kamu kok main disini! Apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel "

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak pasangan tersebut yaitu Sdri. Dwi Uzteyqah Exacty (saksi- 1)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Andika arie Bagus setyawan (saksi- 2) turun ke bawah ke sebuah gubuk berjarak  $\pm$  100 meter dari lokasi pertama, setelah sampai di gubuk tersebut Terdakwa menyuruh saksi- 1 dan saksi- 1 untuk bersetubuh lagi tetapi saksi- 1 menolak bersetubuh jika dilihat Terdakwa.

4. Bahwa selang  $\pm$  2 menit, ketika Terdakwa melihat saksi- 2 selesai melakukan hubungan intim Terdakwa menuju ke gubuk tersebut sambil menyerahkan KTP saksi- 2 dan menakut- nakuti dengan kata- kata "Aku nggak mau urus kamu, biar Polisi yang ngurus kamu", kemudian Terdakwa memukul saksi- 2 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

5. Bahwa akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi- 2, saksi- 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengalami gangguan system pencernaan dan saksi- 2 berhalangan menjalankan pekerjaan selama 1 (satu) hari sesuai dengan Visum et repertum dari RSUP Dr.Kariadi Semarang Nomor : 223/VER/PCH/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007.

Keempat :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun 2007, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Madenpom IV/5 Semarang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

*“ Militer yang menolak atau dengan sengaja*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

*tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu “.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IX/Udayana, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurga Arhanud di malang dan pada bulan September 2006 Terdakwa ditempatkan di Yon arhanudse- 15 Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Sdr Eko Cahyo Wicaksono

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saksi- 3) pergi ke perbukitan di dekat Perumahan Bukit Diponegoro Jl.Skip raya Kel.tembalang, kemudian Terdakwa dan saksi- 3 mengintip sepasang muda mudi yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan selanjutnya Terdakwa mendatangi pasangan tersebut sambil menegur, "Eh kamu kok main disini! Apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel"

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi- 3 pergi ke belakang gubuk, selang  $\pm$  2 menit Terdakwa mendatangi pasangan tersebut karena mereka tidak bersetubuh selanjutnya Terdakwa mengancam "Saya laporkan kamu kepada orang tuamu " dan mengeluarkan sangkur senjata api SS-1 untuk menakut- nakuti.

4. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi- 2 membuka jaket dan bajunya dan meminta dompet dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hand Phone Nokia type 3100 milik saksi- 2, setelah itu menyuruh saksi- 1 dan saksi- 2 untuk bersetubuh sedang Terdakwa pergi ke belakang gubuk, namun dari balik dinding gubuk tersebut Terdakwa dapat melihat saksi- 1 dan saksi- 2 melakukan hubungan intim sehingga Terdakwa menjadi terangsang.

5. Bahwa selang  $\pm$  2 menit, ketika Terdakwa melihat saksi- 2 selesai melakukan hubungan intim Terdakwa menuju ke gubuk tersebut sambil menyerahkan KTP saksi- 2 dan menakut- nakuti dengan kata- kata " Aku nggak mau urus kamu, biar Polisi yang ngurus kamu", kemudian Terdakwa memukul saksi- 2 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Terdakwa ditangkap dan ditahan di Denpom IV/5 karena telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perampasan, pemukulan terhadap saksi- 2 dan telah memerkosa saksi- 1.

7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 sekira pukul 14.30 Terdakwa melarikan diri dari ruang tahanan karena teringat ibunya sehingga Terdakwa ingin pulang ke Lombok, dengan cara menjebol interknit WC dan melarikan diri menuju rumah Bapak Winarto dengan naik taksi.

8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2007 Terdakwa dapat ditangkap kembali oleh petugas dari Denpom IV/5 di daerah Ngesrep di belakang Hotel Plaza dan selanjutnya dibawa kembali untuk dilakukan penahanan di Denpom IV/5.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam

- Kesatu : Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002
- Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP
- Ketiga : Pasal 351 ayat (1) KUHP
- Keempat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya sebagai berikut :

1. Lettu Chk Dedy Afrizal, SH Nrp. 11030003430476

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

2. PNS. Kuncoro Nip. 030179824

berdasarkan Surat Perintah Kakudam IV/Diponegoro  
Nomor : Sprin/128/VIII/2007 tanggal 28 Agustus  
2007 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 28  
Agustus 2007.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan  
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1

Nama lengkap : Dwi Uzteyqah Exacty  
Pekerjaan : Pelajar SMA Mardi Siswa  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 April 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Timoho Barat III Kab.Tegal

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 14.30 saksi dijemput temannya yang bernama Sdr Andika untuk melihat perlombaan yang ada di sekolah saksi SMU Mardi Siswa, ternyata tidak ada perlombaan sehingga Saksi dan temannya pergi ke daerah Permata Hijau di Tembalang untuk melihat pemandangan Kota Semarang.
3. Bahwa setelah sampai di daerah Permata Hijau Tembalang, Saksi dan temannya mengambil tempat di puncak bukit, duduk berdampingan / bersanding saambil mengobrol dan melihat pemandangan, tiba-tiba muncul Terdakwa berpakaian seragam loreng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lengkap dan sangkur menarik tangan Sdr. Andika, memukul dan menendang perutnya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Ooo...bagus...ya...!" Setelah itu Terdakwa meminta HP dan dompet Sdr Andika sambil mengancam dengan sangkur diacungkan ke bagian muka.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi dan Sdr Andika ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah gubuk yang beratap genteng, berdinding papan dan alasnya juga papan, kemudian saksi disuruh duduk di dalam gubuk dan saksi mendengar Terdakwa menyuruh Sdr Andika untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi, tetapi Sdr Andika menolak sehingga membuat Terdakwa marah.

5. Bahwa kemudian Sdr Andika datang dan berpura-pura melakukan hubungan suami istri sesuai yang suruh oleh Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa melihat yang dilakukan oleh saksi dan Sdr Andika,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan Terdakwa kemudian masuk ke dalam gubuk dan mengancam Saksi sambil mengacung- acungkan sangkurnya ke Sdr Andika.

6. Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr Andika melepas baju, karena takut kemudian saksi melepas celana dalamnya sampai batas betis demikian juga Sdr Andika memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi, tetapi setelah Terdakwa tersebut keluar alat kelamin Sdr Andika dicabut kemudian dijepit diantara pada saksi sampai spermanya keluar.

7. Bahwa setelah selesai, Sdr Andika memakai celananya dan dan keluar untuk menemui Terdakwa tersebut, sedang saksi masih duduk didalam gubuk.

8. Bahwa kemudian saksi berdiri disamping kanan gubuk, kemudian Terdakwa tersebut menarik tangan saksi dan membawa saksi menuruni jalan setapak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kearah bawah depan gubuk  $\pm$  20 meter, tepatnya dibalik sebuah lereng kecil Terdakwa mengajak saksi berhenti.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa tersebut menanyakan identitas saksi dan mengancam akan dilaporkan kepada polisi dan juga orang tuanya, tetapi kalau Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa tidak akan dilaporkan sehingga Saksi menjadi takut dan mengikuti kemauan Terdakwa dengan melakukan persetubuhan dengan cara tiduran di tanah dan Terdakwa menindih dari atas lalu memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi setelah digerakkan beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan air mani diluar lubang kemaluan Saksi.

10. Bahwa setelah melampiaskan nafsunya menyuruh saksi diam dan kemudian Terdakwa dan saksi menuju

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ke tempat Sdr Andika diantar oleh teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000,- kepada Sdr Andika, karena hanya mempunyai Rp. 10.000,-, maka uang tersebut dikembalikan lagi kepada Sdr. Andika untuk membeli pulsa.

12. Bahwa kemudian saksi dan Sdr Andika disuruh pulang dan diberi pesan untuk menghubungi Hp nya Sdr Andika yang masih dibawa oleh Terdakwa dan KTP nya Sdr Andika bisa diambil di Polsek Tembalang.

13. Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengenakan kaos berkrak warna pink, kemudian rok jenis jeans warna biru, jaket warna kuning dan celana dalam putih polos dan saksi sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Andika sebanyak tiga kali.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membantah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebagian yaitu pada waktu melakukan persetubuhan dengan Saksi, Terdakwa tidak yakin kemaluannya masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Andika Arie Bagus Budi Setyawan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat,tanggal lahir: Semarang, 21 Pebruari 1987  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif V Blok D No.10  
Banyumanik  
Semarang

Keterangan saksi- 2 di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Sdri Dwi (saksi- 1) pergi ke daerah Tembalang untuk melihat pemandangan kota Semarang dari atas.
3. Bahwa kemudian tiba-tiba muncul Terdakwa yang mengenakan PDL Loreng lengkap dengan draghem dan sangkur, menarik tangan saksi untuk bangun selanjutnya mengambil kaca mata yang dipakai saksi dan setelah itu Terdakwa menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali memukul ke perut saksi sambil berkata " Ooo.....ternyata pacarnya disini.....!"
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil temannya, dan menyuruh saksi turun ke gubuk dan ditengah perjalanan saksi bertanya kepada Terdakwa, "ini,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lewat mana, Bang?”, atas pertanyaan saksi tersebut Terdakwa tidak menjawab justru menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh dan hamper pingsan.

5. Bahwa teman Terdakwa membantu saksi berdiri, akan tetapi Terdakwa berkata “ Nggak usah pura-pura jatuh kamu....!” Sambil menendang perut saksi lagi, dan setelah sampai di gubuk Terdakwa menyuruh saksi untuk melakukan persetubuhan dengan saksi- 1, tetapi saksi menolak sehingga Terdakwa marah dan memukul perut saksi lagi, kemudian Terdakwa pergi ke samping gubuk.

6. Bahwa setelah itu saksi berpura-pura melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa tetapi tidak melepas baju, selang ± 3 menit Terdakwa marah karena melihat saksi belum melakukan persetubuhan sebagaimana yang perintahkan Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

7. Bahwa kemudian Terdakwa mencabut sangkur yang ada di pinggangnya sambil berkata "sekarang, kamu buka bajumu.....!", saksi menjawab, "Nggak, mau Bang.....!mendengar jawaban saksi, Terdakwa mengancam saksi sambil berkata " kamu lepas bajumu atau aku tusuk kamu?" sambil mengambil ancang-ancang posisi menusuk dengan memegang sangkur disamping badan dengan cara ditempelkan di leher Saksi.

8. Bahwa mendengar ancaman tersebut karena takut kemudian saksi melakukan persetubuhan dengan saksi- 1 dengan cara tiduran di tanah Saksi menindih Saksi- 1 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi sedangkan Terdakwa menunggu di samping gubuk sambil melihat adegan tersebut setelah beberapa menit Terdakwa datang untuk memastikan apakah Saksi sudah melakukan apa yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diperintahkan oleh Terdakwa

9. Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi- 1 ke suatu semak-semak yang jaraknya  $\pm$  10 meter ke arah kanan depan dari gubuk, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi- 1.

10. Bahwa kemudian Terdakwa meminta HP dan uang kepada saksi- 1 dan saksi memberikan HP merk Nokia seri 3120 warna silver dan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada Terdakwa.

11. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami gangguan sistem pencernaan sehingga saksi berhalangan untuk menjalankan pekerjaannya selama 1 (satu) hari, berdasarkan VER dari RS Dr. Kariadi Semarang Nomor : 223/VER/PCH/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Dr. Yusuf Aminullah,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Eko Cahyo Wicaksono  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 5 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Kragilan RT.02 RW.09 Desa  
Sri Wedari Kec.Salaman  
Kab.Magelang

Keterangan saksi- 3 di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2007, namun tidak ada hubungan keluarga.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2007 sekira pukul 19.30 saksi diajak oleh Terdakwa ke daerah Tembalang untuk mencari orang pacaran namun tidak ada, kemudian saksi diajak ke Simpang Lima dan pasar Johar oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus sekira pukul 15.00 saksi diajak oleh Terdakwa ke daerah Tembalang, setelah sampai didepan gerbang kampus UNDIP Terdakwa membelokkan motornya kearah kiri menuju kearah perumahan Permata Hijau dan kemudian Terdakwa mengarahkan motornya ke arah jalan setapak dikiri jalan tersebut dan memarkir sepeda motornya  $\pm$  20 meter dari arah jalan.

4. Bahwa kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengintai orang yang sedang berpacaran, Terdakwa mengajak saksi naik ke sebuah bukit kecil yang dipenuhi dengan semak-semak dan pada saat naik



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ke bukit tersebut, ternyata saksi dan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Honda Pro sudah parkir diatas bukit ± 15 menit di depan mereka dan melihat ada sepasang muda-mudi duduk berdua dibalik sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi tugas dengan saksi, saksi diminta untuk mengintai sepasang muda-mudi yang membawa mobil Taruna warna hitam sedang Terdakwa akan mengintai sepasang muda-mudi yang membawa sepeda motor.

5. Bahwa sewaktu mengintai tersebut tiba-tiba saksi dipanggil Terdakwa untuk menuju ke tempat Terdakwa, setelah tiba saksi melihat Terdakwa sedang menendang perut Saksi- 2 hingga terjatuh dan saksi kemudian menolong selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi membawa Saksi- 2 turun ke tempat parkir sepeda motor.

6. Bahwa setelah menanyakan identitas Saksi- 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan Saksi- 2 kemudian Terdakwa memaksa Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk melakukan persetubuhan tetapi ditolak oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2, karena tetap saja menolak kemudian Terdakwa mengancam dengan kata- kata “ Heh, cepat kau.....! Kalau tidak ku tusuk kau. Aku beneran ini.....!” Selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 dibawa menuju ke gubug dekat tempat parkir sepeda motor.

7. Bahwa ± 5 menit kemudian Saksi- 1 dan Saksi- 2 keluar dari gubug kemudian berkata kepada Terdakwa bahwa mereka sudah selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya saksi disuruh oleh Terdakwa memberikan pengarahan kepada Saksi- 2 sedang Terdakwa memberikan pengarahan kepada Saksi- 1 kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi- 1 ke balik bukit dan tak lama kemudian datang lagi..

8. Bahwa kemudian Terdakwa meminta KTP dan HP Saksi- 2 dan memberitahukan kepada mereka bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

barang tersebut dapat diambil di Polsek.

Atas keterangan saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 4:

Nama lengkap : Adhie Setiadi  
Pangkat / NRP. : Serka / 21970193710877  
Jabatan : Dan Unit P3M  
Kesatuan : Denpom IV/5  
Tempat/tanggal lahir : Bogor, 26 Agustus 1977  
Jenis Kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama CPM JI Garuda No.16 Semarang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Agustus 2007 melaksanakan tugas UP3M bersama dengan 7 (tujuh) orang anggota serta dengan piket sebanyak 4 (empat) orang, saksi melaksanakan serah terima dengan petugas UP3M yang lama Serka Ria Hariyadi dengan penyerahan tugas penjagaan tahanan sebanyak 8 (delapan) orang.

2. Bahwa ketika Koptu I Wayan Nurdiana dan Pratu Iwan Setiawan sedang melaksanakan jaga ada tahanan yang melarikan diri An. Prada lalu Syamsul Rizal dengan cara menjebol eternity/plafon kamar mandi selanjutnya lewat apotik Kimia Farma sebelah kiri kantor Denpom IV/5.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Atasan, kemudian atas perintah lisan Denpom IV/5 Semarang diperintahkan melakukan pencarian di daerah Meteseh. Karena mendapat informasi dari Serka Susanto jika Terdakwa berada di sekitar patung kuda Ngresep Srandol semarang.

4. Bahwa sewaktu akan ditangkap Terdakwa lari menuju jalan Kelud Hotel Plaza setelah sampai di perempatan kampung belakang hotel Terdakwa masih lari kemudian oleh saksi, Terdakwa ditabrak dengan sepeda motor sehingga Terdakwa jatuh tertindih sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Denpom IV/5 lagi.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditahan di Madenpom IV/5 berdasarkan perintah dari Danyon Arhanudse dan penahanannya diperpanjang oleh Papera.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Iwan Setiawan  
Pangkat INRP : Pratu / 31000365930778  
Jabatan : Ta Spm Putih  
Kesatuan : Denpom IV/5  
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 10 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Trajutisno VI No.10 RT.11  
RW.III  
Kel.Karangayu Semarang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan saksi- 5 dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 saksi melaksanakan jaga UP3M dan saksi bertugas untuk menjaga tahanan, atas inisiatif sendiri dan sepengetahuan Dan Unit P3M yaitu Serka Adhie Setiadi.
2. Bahwa saksi melaksanakan tugas jaga tahanan bersama Koptu I Wayan Nurdiana.
3. Bahwa pada pukul 14.30 saksi minta ijin untuk makan siang di kantin kepada Kopda Agus dan diperbolehkan, sewaktu sedang makan siang saksi mendengar adanya tahanan lari meninggalkan kantin langsung menghidupkan kendaraan saksi untuk mengejar Terdakwa tetapi hingga larut malam tidak diketemukan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Bahwa kemudian saksi diperintahkan ke Pomdam IV/Diponegoro serta diamankan bersama Koptu I Wayan Nurdiana sampai pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2007.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melarikan diri dari tahanan tetapi Saksi mendengar keterangan dari teman-teman bahwa Terdakwa melarikan diri melalui kamar mandi dengan menjebol eternit.

Atas keterangan saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas permintaan Penasehat Hukum melalui Majelis bahwa agar perkara ini menjadi terang maka perlu memanggil dokter yang memeriksa Saksi- 1 sebagai Saksi dan Majelis menyetujui dan telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dipanggil sebagai Saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 6 :

Nama lengkap : dr. Retti Supiyarti  
Pekerjaan : Dokter umum RSUD Tugu Semarang.  
Tempat,tanggal lahir : Semarang, 25 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Nakula I No. 4 Semarang

Keterangan saksi- 6 dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 23.00 Wib. Telah datang seorang perempuan yang mengaku bernama Dwi Uzteyqah Exacty (Saksi- 1) bersama seorang ibu ke Unit Gawat Darurat di RSU Tugu Semarang yang mengaku telah terjadi kekerasan seksual.
3. Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi- 1 ke kamar periksa Pusat Penanganan Krisis untuk Perempuan dan Anak RSU Tugu, setelah diperiksa maka dapat disimpulkan bahwa didaerah kelamin luar selaput dara bentuk utuh, tidak ada robekan, tidak ada rambut kelamin yang menempel selain milik korban, tidak ada bercak air mani dan korban sedang menstruasi hari pertama dan menurut Saksi- 1 sebelum datang memeriksakan Saksi- 1 sudah membersihkannya.
4. Bahwa menurut Saksi jika penis masuk kedalam lubang vagina maka selaput dara tidak selalu robek karena dipengaruhi oleh sifat dari selaput dara itu sendir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang masing-masing orang berbeda. Ada yang bersifat kuat dan elastis sehingga walaupun telah melakukan persetubuhan beberapa kali kondisi selaput dara masih utuh tetapi juga ada yang mudah sobek apabila dimasuki benda tumpul seperti penis misalnya..

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IX/Udayana, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yon Arhanudse-15 Kodam IV/diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2007 tidak masuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dinas tanpa izin dari Atasan, pada tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2007 Terdakwa berada di rumah bapak Wanarto (tempat kost Terdakwa) kegiatan yang dilakukan Terdakwa hanya mengobrol dan menonton TV saja bersama Sdr Eko cahyo Wicaksono (saksi- 5) dan Sdr Antok.

3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 sekira pukul 10.00 Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL loreng bersama Sdr Antok dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R pergi menuju ke Tembalang untuk melihat orang yang sedang pacaran, ketika sampai disana Terdakwa mengintip sepasang muda mudi yang sedang berpelukan sambil tiduran.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati pasangan itu dan menanyakan identitas selanjutnya anak laki-laki tersebut dipukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut dan ditendang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bagian perut dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu. Terdakwa mengancam akan melaporkan ke Polsek.

5. Bahwa setelah itu si pemuda minta damai dan Terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sebelum pemuda tersebut disuruh pergi oleh Terdakwa pemuda tersebut diberitahukan untuk melaksanakan push up 10 (sepuluh) kali

6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 15.00 dengan berpakaian PDL loreng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru putih menjemput Sdr Eko Cahyo (saksi- 3) kemudian diajak ke Tembalang.

7. Bahwa ketika sampai di Tembalang tepatnya di dekat Perumahan Bukit Diponegoro Jl.Skip Raya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kel.Tembalang Kec.Tembalang Kota Semarang Terdakwa dan saksi- 3 mengintip Saksi- 1 dan Saksi- 2 sedang berpacaran dan melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi pasangan tersebut dan ditegur dengan kata-kata "Eh, kamu kok main disini lapakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel ", selanjutnya pasangan tersebut diajak oleh Terdakwa turun ke bawah menuju gubuk dan setelah sampai di gubuk pasangan tersebut oleh Terdakwa disuruh melakukan persetubuhan.

9. Bahwa karena saksi- 1 tidak mau bersetubuh lagi jika dilihat Terdakwa maka Terdakwa dan saksi- 3 pergi ke belakang gubuk berjarak  $\pm$  5 meter, selang 2 menit Terdakwa menghampiri Saksi- 1 dan Saksi- 2, karena mereka tidak bersetubuh maka Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengancam mereka akan melaporkan kepada orang tuanya dan Terdakwa mengeluarkan sangkur senjata api SS-1 untuk menakut-nakuti saksi- 1.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi- 2 untuk membuka jaket dan bajunya lalu Terdakwa meminta dompet yang berisi uang Rp. 10.000,- dan HP Nokia Type 3100, selanjutnya saksi- 1 dan saksi- 2 disuruh bersetubuh dan Terdakwa pergi di belakang gubuk, selang 2 menit kemudian setelah melihat saksi- 2 berdiri Terdakwa langsung menuju ke gubuk.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan KTP saksi- 2 didepan gubuk sambil menghunus sangkur dan memukul saksi- 2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian perut dan Terdakwa menendang bagian perut saksi- 2 juga sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa bilang "Yang cewek, ikut saya.....!"

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

12. Bahwa Terdakwa kemudian membawa saksi- 1 turun ke bawah kearah sebuah balik tebing kecil yang jaraknya  $\pm$  10 meter dari gubuk dan menanyai saksi- 1 sudah berapa kali saksi- 1 berhubungan intim dengan saksi- 2 dan dijawab saksi- 1 sudah 3 kali yaitu 2 kali di Permata Hijau dan 1 (satu) kali di rumah kost teman.

13. Bahwa setelah itu Terdakwa mengancam akan melaporkan ke Polsek atau kepada orang tua saksi- 1, selanjutnya Terdakwa berkata "Kalau kamu tidak mau dilaporkan kita main saja", lalu saksi- 1 berkata "Saya mau main asalkan jangan dilaporkan kepada orang tua saya atau ke Polsek", lalu saksi- 1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di semak-semak belukar sebanyak 1 (satu) kali selama  $\pm$  2 menit.

14. Bahwa sesudah melakukan persetubuhan saksi- 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menemui saksi- 2 yang sedang berbincang- bincang dengan saksi- 3, kemudian saksi- 1 dan saksi- 2 langsung pergi sedang Terdakwa dan saksi- 3 pulang ke tempat kost milik Bapak Winarto.

15. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Terdakwa ditahan di Denpom IV/5 Semarang karena kasus penganiayaan dan perampasan terhadap saksi- 2 dan pemerkosaan terhadap saksi- 1.

16. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007 sekira pukul 14.30 Terdakwa berhasil keluar dari tahanan dengan cara merusak eternit plafon WC kemudian lari keluar karena Terdakwa ada keinginan untuk menjenguk ibu Terdakwa yang ada di Lombok.

17. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2007 Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom IV/5 setelah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dilakukan pengejaran dibelakang Hotel Plaza Ngesrep Ungaran oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSU Tugurejo Semarang Nomor : 17/VER/PPKPA/VIII/2007 An.Dwi Uzteyqah Exacty.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Dr.Kariadi Semarang Nomor : 223/VER/PCH/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 An. Sdr. Andika Arie Bagus.

Barang-barang :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) buah sangkur senjata api SS-1 No.7
- 1 (satu) buah kopel rim warna hitam
- 1 (satu) buah drahrim warna hitam
- 1 (satu) buah HP Nokia seri 3120 warna silver tanpa kartu perdana
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna orange/kuning garis hitam
- 1 (satu) buah kaos wanita pendek warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream
- 1 (satu) buah rock jeans warna biru

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IX/Udayana, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Sdr Eko Cahyo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Wicaksono (saksi- 3) pergi ke perbukitan di dekat Perumahan Bukit Diponegoro Jl.Skip Raya Kel.Tembalang kemudian Terdakwa dan saksi- 3 mengintip Saksi- 1 dan Saksi- 2 sedang berpacaran dan selanjutnya Terdakwa mendatangi pasangan tersebut sambil menegur, "Eh kamu kok main disini ! apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel "

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak pasangan tersebut yaitu Sdri. Dwi Uzteyqah Exacty (saksi- 1) dan Sdr. Andika Arie Bagus Setiyawan (saksi- 2) turun ke bawah gubuk berjarak ± 100 meter dari lokasi pertama, setelah sampai di gubuk tersebut Terdakwa menyuruh saksi- 2 dan saksi- 1 untuk bersetubuh lagi tetapi saksi- 1 menolak bersetubuh jika dilihat Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi- 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pergi ke belakang gubuk sambil mengintip, selang ± 5 menit Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 karena mereka tidak bersetubuh, selanjutnya Terdakwa mengancam " Saya laporkan kamu kepada orang tuamu " dan mengeluarkan sangkur senjata api SS-1 untuk menakut-nakuti.

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh saksi-2 membuka jaket dan bajunya dan meminta dompet dan Hand Phone Nokia type 3100 milik saksi-2, setelah itu menyuruh saksi-1 dan saksi-2 untuk bersetubuh dengan cara tiduran di tanah Saksi-1 berada di bawah sedangkan Saksi-2 menindih dari atas lalu Saksi-2 memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sedangkan Terdakwa mengintip di belakang gubuk sambil melihat saksi-1 dan saksi-2 melakukan persetubuhan sehingga Terdakwa menjadi terangsang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

10. Bahwa benar selang  $\pm$  2 menit, ketika Terdakwa melihat saksi- 2 selesai melakukan persetubuhan Terdakwa menuju ke gubuk tersebut sambil menyerahkan KTP saksi- 2 dan menakut- nakuti dengan kata- kata “ Aku nggak mau urus kamu, biar Polisi yang ngurus kamu “, kemudian Terdakwa memukul saksi- 2 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bilang “ Yang cewek, ikut saya .....” dan Terdakwa turun ke bawah bersama saksi- 1 menuju sebuah balik tebing kecil yang jaraknya  $\pm$  10 meter dari gubuk tersebut.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi- 1, “ Sudah berapa kali kamu main dengan laki- laki itu, “ tiga kali”, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi- 1 “ kamu mau diantar ke Polsek atau kepada orang tuamu ?”, “Kalau kamu tidak mau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dilaporkan, kita main saja “

13. Bahwa benar karena saksi- 1 tidak mau dilaporkan ke Polsek maupun kepada orang tuanya selanjutnya saksi- 1 dengan terpaksa karena takut melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di semak-semak belukar sebanyak 1 (satu) kali selama ± 2 menit .

14. Bahwa benar akibat pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi- 2, saksi- 2 mengalami gangguan system pencernaan dan saksi- 2 berhalangan menjalankan pekerjaan selama 1 (satu) hari sesuai dengan Visum et repertum dari RSUP Dr.Kariadi Semarang Nomor : 223/VER/PCH/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007.

15. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2007 Terdakwa ditahan di Denpom IV/5 Semarang karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kasus penganiayaan dan perampasan terhadap saksi- 2  
dan pemerkosaan terhadap saksi- 1.

16. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2007  
sekira pukul 14.30 Terdakwa berhasil melarikan diri  
dari tahanan dengan cara merusak eternit plafon WC  
kemudian lari keluar karena Terdakwa ada keinginan  
untuk menjenguk ibu Terdakwa yang ada di Lombok.

17. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2007 Terdakwa  
berhasil ditangkap oleh petugas Denpom IV/5 setelah  
dilakukan pengejaran dibelakang Hotel Plaza Ngesrep  
Ungaran oleh petugas dan selanjutnya Terdakwa  
dibawa ke Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan  
penahanan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi  
beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer  
dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutanannya namun dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dihubungkan dengan berat dan ringan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa serta sikap Terdakwa dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Mengenai Dakwaan kesatu unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa masih ragu apakah ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi- 1 karena sesuai keterangan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dokter Reti Supiyarti yang memeriksa Saksi tidak bisa memastikan apakah telah terjadi persetubuhan dengan Saksi- 1 karena sesuai dengan VER Nomor:17/VER/PPKPA/VIII/2007 dari RSU Tugureja selaput dara Saksi- 1 masih utuh.

Namun fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan Saksi- 1 bahwa memang benar telah dipaksa dengan ancaman oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 dan hal itu benar-benar telah dilakukan, demikian juga sesuai pengakuan Saksi- 1 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 dan Saksi- 1 merasakan kalau kemaluan Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi- 1.

Mengenai keterangan di VER yang menyatakan bahwa selaput dara Saksi- 1 masih utuh, menurut keterangan dr. Reti Supiyarti bahwa selaput dara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

memiliki sifat yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain karena ada jenis selaput dara yang kuat dan lentur sehingga walaupun sudah melakukan persetubuhan beberapa kali tetapi tidak mengalami robek. Hal ini juga telah diterangkan dalam pengetahuan Ilmu Kedokteran Kehakiman bahwa ada beberapa jenis selaput dara dan tiap jenis memiliki sifat yang berbeda dan kekuatan yang berbeda.

Dengan demikian Majelis menyatakan pendapat Penasehat Hukum tidak bisa diterima.

b. Mengenai Dakwaan kedua unsur ketiga “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang meminta HP dan uang kepada Saksi- 2 tetapi HP tersebut akan digunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan Saksi- 2 dan nantinya dapat diambil di kantor Polisi.

Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bahwa HP yang telah dirampas oleh Terdakwa telah diserahkan oleh Saksi- 3 tetapi HP tersebut sampai Terdakwa ditangkap tidak diserahkan ke Polisi maupun kepada pemiliknya yaitu Saksi- 2, hal ini menunjukkan bahwa niat Terdakwa merampas HP milik Saksi- 2 bukan untuk dikembalikan lagi tetapi untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi- 3.

Dengan demikian Majelis menyatakan pendapat Penasehat Hukum tidak bisa diterima.

d. Mengenai Dakwaan keempat unsur kedua “Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas” karena selama dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya Surat Perintah yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan penahanan.

e.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditahan di Denpom atas





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perintah dari Danyon Ahanudse-15 berdasarkan Surat Keputusan Danyon Arhanudse-15 Nomor : Skep/02/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007. Sehingga keberadaan Terdakwa dalam tahanan Denpom tersebut atas perintah dari atasan yang berwenang bukan kehendak Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis menyatakan pendapat Penasehat Hukum tidak bisa diterima.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya disusun secara Kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
4. memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dakwaan kedua :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dakwaan ketiga :

Bahwa karena Undang Undang hukum pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana **penganiayaan**



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tanpa menguraikan unsur-unsurnya maka untuk memperoleh pengertian tentang tindak pidana tersebut harus berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan :

- Dengan sengaja Tanpa hak
- Menyebabkan orang lain luka atau merasa sakit

Yang dalam uraian ini kami sebutkan sebagai unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan ketiga.

Dakwaan keempat :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. **Militer**
2. **Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatif maka Majelis akan membuktikan unsure-unsur dalam dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur pada Dakwaan ke-satu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke-1 : **Setiap orang “**

Bahwa yang dimaksud dengan “ **setiap orang** “ adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

**barang siapa** “ adalah siapa saja yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IX/Udayana, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yon Arhanudse-15 Kodam IV/diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD karena memiliki kemampuan sesuai dengan pendidikan yang ditempuh dan Terdakwa dapat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melaksanakan tugas serta dapat membedakan perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pkl. 16.00 bersama Sdr. Eko Cahyo Wicaksono (Saksi- 3) pergi ke perbukitan di dekat Perumahan Bukit Diponegoro Jl. Skip Raya Kel. Tembalang kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 mengintip lalu menegur sepasang muda mudi yang kemudian diketahui bernama Sdr. Andika Arie Bagus Setiyawan (Saksi- 2) dan Sdri. Dwi Uzteygah Exacty (Saksi- 1 yang saat itu usianya baru 16 tahun) yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 1 dan Saksi- 2 untuk melakukan persetubuhan di sebuah gubuk (100 m dari lokasi pertama) namun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mereka tidak mau tetapi karena Terdakwa mengancam sambil mengeluarkan sangkur sehingga Saksi- 1 dan Saksi- 2 takut kemudian melakukan persetubuhan sedangkan Terdakwa mengintip bersama Saksi- 3.

- Bahwa karena Terdakwa terangsang lalu mengajak dan mengancam dengan kata-kata kepada Saksi- 1 karena Saksi- 1 takut maka dengan terpaksa melayani Terdakwa melakukan persetubuhan. disemak- semak belukar.

- Bahwa sebelum itu Terdakwa juga meminta dompet dan hand phone Saksi- 2 serta memukul Saksi- 2 dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

- Bahwa benar Terdakwa (Prada Lalu Syamsul Rizal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Sabri Putra) adalah seorang manusia dewasa sehat akalnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif di Yon Arhanudse- 15 Kodam IV/Dip.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “ **Yang dengan sengaja** ”

Menurut MVT yang dimaksud dengan **Dengan Sengaja** atau **Kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 bersama Sdr Eko Cahyo Wicaksono (saksi- 3) pergi ke perbukitan di dekat Perumahan Bukit Diponegoro Jl.Skip Raya Kel.Tembalang kemudian Terdakwa dan saksi- 3 mengintip sepasang muda mudi yang kemudian diketahui bernama Sdri. Dwi Uzteyqah Exacty (saksi- 1) dan Sdr Andika Arie Bagus Setiyawan (saksi- 2) sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri kemudian Terdakwa mendatangi pasangan tersebut sambil menegur agar tidak melakukan disitu
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- 1 dan Saksi- 2 turun ke bawah gubuk berjarak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± 100 meter dari lokasi pertama, kemudian menyuruh saksi- 1 dan saksi- 2 untuk bersetubuh tetapi saksi- 1 menolak tetapi karena Terdakwa mengancam sambil mengeluarkan sangkur akhirnya mereka melakukan persetubuhan dimana sebelumnya Terdakwa meminta dompet dan hand phone Saksi- 1.

- Bahwa benar karena Terdakwa mengintip sehingga terangsang kemudian mendekati dan memukul Saksi- 2 dg tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut dan menendang 1 (satu) kali mengenai perut lalu mengancam dan mengajak Saksi- 1 melakukan persetubuhan

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi- 1, " Sudah berapa kali kamu main dengan laki-laki itu, " Satu kali", selanjutnya Terdakwa mengancam saksi- 1 " kamu mau diantar ke Polsek atau kepada orang tuamu ?", "Kalau kamu tidak mau



33



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dilaporkan kita main saja “

- Bahwa benar karena saksi- 1 tidak mau dilaporkan ke Polsek maupun kepada orang tuanya selanjutnya saksi- 1 dengan terpaksa karena takut melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di semak-semak belukar sebanyak 1 (satu) kali selama ± 2 menit.

- Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ancaman kekerasan memaksa anak (Saksi- 1) untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atau Saksi- 2 , adalah dalam keadaan sadar dan melakukan hal itu atas kemauan sendiri padahal Terdakwa menyadari tidak ada kewenangan untuk itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 2 dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Mengenai unsur ke-3 : “ **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain** ”

Dalam unsur ini terdapat alternative, bahwa tindakan (persetubuhan) itu dilakukan dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ **kekerasan** ” adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, tidak berdaya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas atau tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekuasaan itu mematahkan perlawanannya karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kemaluan (dari zakar dengan vagina) sehingga sehingga perlawanan wanita berhenti, maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi. Dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.

Bahwa yang dimaksud dengan “ **ancaman kekerasan** “ adalah perbuatan/tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa si pelaku berkehendak melakukan persetubuhan.

Dalam pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian “ **kekerasan** ” yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Sdr Eko Cahyo Wicaksono (saksi- 3) pergi ke perbukitan di dekat Perumahan Bukit Diponegoro Jl.Skip Raya Kel.Tembalang kemudian Terdakwa dan saksi- 3 mengintip sepasang muda mudi yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan selanjutnya Terdakwa mendatangi pasangan tersebut yang kemudian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diketahui bernama Sdri. Dwi Uzteyqah Exacty (saksi-1) dan Sdr Andika Arie Bagus Setiyawan (saksi-2) sambil menegur, "Eh kamu kok main disini ! apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel "

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak saksi-1 dan saksi-2 turun ke bawah gubuk berjarak  $\pm$  100 meter dari lokasi pertama, setelah sampai di gubuk tersebut Terdakwa menyuruh saksi-2 dan saksi-1 untuk bersetubuh tetapi saksi-1 menolak jika dilihat Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi-3 pergi ke belakang gubuk, selang  $\pm$  2 menit Terdakwa mendatangi pasangan tersebut karena mereka tidak bersetubuh, selanjutnya Terdakwa mengancam " Saya laporkan kamu kepada orang tuamu " dan mengeluarkan sangkur senjata api SS-1 untuk menakut-nakuti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dengan cara menempelkan di leher Saksi- 2.

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh saksi- 2 membuka jaket dan bajunya dan meminta dompet dan Hand Phone Nokia type 3100 milik saksi- 2, setelah itu menyuruh saksi- 1 dan saksi- 2 untuk bersetubuh karena takut maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi- 1 terlentang di tanah sedangkan Saksi -2 menindih dari atas lalu Saksi- 2 memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi- 1 sedangkan Terdakwa berada di belakang gubuk, namun dari balik dinding gubuk tersebut Terdakwa dapat melihat saksi- 1 dan saksi- 2 melakukan persetubuhan sehingga Terdakwa menjadi terangsang.
- Bahwa benar selang  $\pm$  2 menit, ketika Terdakwa melihat saksi- 2 selesai melakukan persetubuhan lalu Terdakwa menuju ke gubuk tersebut sambil meminta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

KTP saksi- 2 dan menakut- nakuti dengan kata- kata “ Aku nggak mau urus kamu, biar Polisi yang ngurus kamu “, kemudian Terdakwa memukul saksi- 2 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bilang “ Yang cewek, ikut saya .....” dan Terdakwa turun ke bawah bersama saksi- 1 menuju sebuah balik tebing kecil yang jaraknya ± 10 meter dari gubuk tersebut.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi- 1, “ Sudah berapa kali kamu main dengan laki- laki itu, “ Satu kali”, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi- 1 “ kamu mau diantar ke Polsek atau kepada orang tuamu ?”, “Kalau kamu tidak mau dilaporkan kita main saja “

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar karena saksi-1 ketakutan karena diancam akan melaporkan ke Polsek maupun kepada orang tuanya dan Terdakwa juga mengancam akan membunuh Saksi-1 kemudian dengan terpaksa karena takut Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di semak-semak belukar sebanyak 1 (satu) kali selama  $\pm$  2 menit.

- Bahwa benar saat Terdakwa akan menyetubuhi Saksi-1 maupun menyuruh Saksi-1 bersetubuh dengan Saksi-2, Saksi-1 sudah berusaha menolak namun karena Terdakwa mengancam akan melaporkan perbuatan Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polsek dan kepada kedua orang tua masing-masing serta Terdakwa mengeluarkan sangkur sambil mengancam akan membunuh sehingga Saksi-1 takut dan dengan terpaksa mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3 dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : “ **Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** ”

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/si petindak, yaitu dengan menggunakan paksaan terhadap seorang anak yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan dia (si Pelaku).

Bahwa yang dimaksud dengan anak dalam dakwaan ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002.

Perbuatan/tindakan persetubuhan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita yaitu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sedemikian rupa, sedangkan yang dimaksud “ dengannya “ adalah diri Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan sekaligus yang melakukannya persetubuhan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 Terdakwa dan Sdr Eko Cahyo Wicaksono (saksi- 3) pergi ke perbukitan di dekat Perumahan Bukit Diponegoro Jl.Skip Raya Kel.Tembalang kemudian Terdakwa dan saksi- 3 mengintip sepasang muda mudi yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan selanjutnya Terdakwa mendatangi pasangan tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdri. Dwi Uzteyqah Exacty (saksi-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1) dan Sdr Andika Arie Bagus Setiyawan (saksi- 2) sambil menegur, "Eh kamu kok main disini ! apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel "

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak saksi- 1 dan saksi- 2 turun ke bawah gubuk berjarak  $\pm$  100 meter dari lokasi pertama, setelah sampai di gubuk tersebut Terdakwa menyuruh saksi- 2 dan saksi- 1 untuk bersetubuh tetapi saksi- 1 menolak jika dilihat Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi- 3 pergi ke belakang gubuk, selang  $\pm$  2 menit Terdakwa mendatangi pasangan tersebut karena mereka tidak bersetubuh, selanjutnya Terdakwa mengancam " Saya laporkan kamu kepada orang tuamu " dan mengeluarkan sangkur senjata api SS-1 untuk menakut- nakuti dengan cara menempelken di leher Saksi- 2.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh saksi- 2 membuka jaket dan bajunya dan meminta dompet dan Hand Phone Nokia type 3100 milik saksi- 2, setelah itu menyuruh saksi- 1 dan saksi- 2 untuk bersetubuh karena takut maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi- 1 terlentang di tanah sedangkan Saksi -2 menindih dari atas lalu Saksi- 2 memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi- 1 sedangkan Terdakwa berada di belakang gubuk, namun dari balik dinding gubuk tersebut Terdakwa dapat melihat saksi- 1 dan saksi- 2 melakukan persetubuhan sehingga Terdakwa menjadi terangsang.
- Bahwa benar selang  $\pm$  2 menit, ketika Terdakwa melihat saksi- 2 selesai melakukan persetubuhan lalu Terdakwa menuju ke gubuk tersebut sambil meminta KTP saksi- 2 dan menakut- nakuti dengan kata- kata “

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Aku nggak mau urus kamu, biar Polisi yang ngurus kamu “, kemudian Terdakwa memukul saksi- 2 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bilang “ Yang cewek, ikut saya .....” dan Terdakwa turun ke bawah bersama saksi- 1 menuju sebuah balik tebing kecil yang jaraknya ± 10 meter dari gubuk tersebut.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi- 1, “ Sudah berapa kali kamu main dengan laki-laki itu, “ Satu kali”, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi- 1 “ kamu mau diantar ke Polsek atau kepada orang tuamu ?”, “Kalau kamu tidak mau dilaporkan kita main saja “

- Bahwa benar karena saksi- 1 ketakutan karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

diancam akan melaporkan ke Polsek maupun kepada orang tuanya dan Terdakwa juga mengancam akan membunuh Saksi- 1 kemudian dengan terpaksa karena takut Saksi- 1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di semak-semak belukar sebanyak 1 (satu) kali selama  $\pm$  2 menit.

- Bahwa benar yang menyuruh melakukan persetubuhan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 adalah Terdakwa dengan cara-cara mengancam dengan sangkur SS1 ditempelkan di leher Saksi- 2 dan setelah Saksi- 1 dengan Saksi- 2 melakukan persetubuhan, Terdakwa menarik tangan dan membawa Saksi- 1 menuruni jalan setapak ke arah bawah dari arah gubuk tepatnya dibalik sebuah lereng kecil Terdakwa menanyakan identitas Saksi- 1 lalu mengajak melakukan persetubuhan.

- Bahwa benar karena Saksi- 1 menolak lalu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa mengancam akan melaporkan perbuatan Saksi-1 dengan Saksi-2 ke Polsek dan orang tua masing-masing serta diancam akan dibunuh (seolah-olah Terdakwa akan mengeluarkan sangkur) sehingga Saksi-1 takut dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 13 Agustus 2007 Saksi-1 masih berusia 16 tahun ( Lahir tanggal 5 April 1999 ) sehingga Saksi-1 masih termasuk dalam kategori anak.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua.

1. Mengenai unsur ke-1 : “ **Barang siapa** “, Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur tersebut karena dalam dakwaan pertama unsur tersebut telah terbukti.

2. Mengenai unsur ke-2 : “ **Dengan maksud** “ menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “

Bahwa dengan maksud berarti sama dengan “ sengaja “ yang berarti juga pelaku/Terdakwa menghendaki, menginsyafi serta menyadari perbuatan serta akibatnya.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternative yaitu :

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini bukan hukum positif Indonesia).

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 bersama temannya bernama Sdr Eko Cahyo Wicaksono (saksi- 3) dengan menggunakan sepeda motor pergi ke perbukitan di dekat Perumahan Bukit Diponegoro Jl.Skip Raya Kel.Tembalang.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi- 3 mengintip sepasang muda mudi yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang kemudian diketahui bernama Sdri. Dwi Uzteyqah Exacty (saksi- 1) dan Sdr Andika Arie Bagus Setiyawan (saksi- 2) selanjutnya Terdakwa mendatangi pasangan tersebut sambil menegur, "Eh kamu kok main disini ! apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel "

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh saksi- 1 dan saksi- 2 bersetubuh tetapi mereka tidak melakukan lalu Terdakwa mendatangi pasangan tersebut karena mereka tidak bersetubuh, lalu mengancam “ Saya laporkan kamu kepada orang tuamu “ sambil mengeluarkan sangkur senjata api SS-1 untuk menakut- nakuti.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh saksi- 2 membuka jaket dan bajunya dan meminta dompet dan Hand Phone Nokia type 3100 milik saksi- 2..
- Bahwa benar dari tindakan Terdakwa tersebut yaitu meminta dompet dan hand Phone telah dianggap sebagai bertentangan/menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan benar dari tindakannya tersebut adalah cara- cara yang dilarang oleh hukum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang** “

Bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** ialah bahwa objek itu tidak akan melakukan yang dikehendaki si pelaku pada saat pemaksaan itu tanpa adanya paksaan atau melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga kekuatan jasmani misalnya memukul, menendang dan lain-lain.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud dengan “ **ancaman kekerasan** “ adalah perbuatan/tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan

Barang adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 bersama temannya bernama Sdr. Eko Cahyo Wicakono (Saksi- 3) dengan menggunakan sepeda motor pergi ke perbukitan di Jl. Skip Raya Kel. Tembalang Semarang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar sesampainya di perbukitan tersebut, Terdakwa dan Saksi- 3 melihat kemudian mengintip sepasang muda mudi yang kemudian diketahui bernama Sdri. Dwi Uzteyqah Exacty (saksi- 1) dan Sdr Andika Arie Bagus Setiyawan (saksi- 2) sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi- 1 dan Saksi- 2 sambil berkata “Eh kamu kok main disini ! apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel “
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh saksi- 1 dan saksi- 2 bersetubuh tetapi mereka tidak melakukan lalu Terdakwa mendatangi pasangan tersebut karena mereka tidak bersetubuh, lalu mengancam “ Saya laporkan kamu kepada orang tuamu “ sambil mengeluarkan sangkur senjata api SS-1 untuk menakut- nakuti dengan menempelkan di leher Saksi- 2.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh saksi- 2 membuka jaket dan bajunya dan meminta dompet dan Hand Phone Nokia type 3100 milik saksi- 2.
  - Bahwa benar Saksi- 2 mau menyerahkan dompet dan hand phonenya karena takut dengan ancaman Terdakwa.
  - Bahwa benar dengan demikian tindakan atau cara-cara yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 2 seperti mengancam merupakan tindakan penekanan agar objek yang dikehendaki mau menyerahkan barangatau dalam rangka memudahkan mengambil sesuatu dari tempat yang diinginkan oleh pelaku tersebut.
  - Bahwa benar dompet maupun hand phone yang diambil Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi- 2.
- Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan ketiga.

1. Mengenai unsur ke-1 : “ .Dengan sengaja dan tanpa hak “

Menurut MVT yang dimaksud dengan **Dengan Sengaja atau Kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tindakan tersebut dengan akibatnya

Sedangkan yang dimaksud dengan “ **Tanpa hak** “ adalah suatu perbuatan yang melawan hak seseorang atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan atau dengan perkataan lain baginya tidak ada kewajiban atau keharusan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut

- Bahwa pada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2007 sekira pukul 16.00 bersama Sdr Eko Cahyo Wicaksono (saksi- 3) pergi ke perbukitan di daerah Perumahan Bukit Diponegoro Jl. Skip Raya kel.Tembalang, sesampainya disana Terdakwa dan saksi- 3 mengintip sepasang muda mudi yang sedang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpacaran kemudian Terdakwa mendatangi pasangan tersebut sambil menegur, “ Eh kamu kok main disini! Apakah tidak ada tempat yang lain, apakah kamu tidak bisa menyewa hotel “

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak pasangan tersebut yaitu Sdri. Dwi Uzteyqah Exacty (saksi- 1) dan Sdr. Andika arie Bagus setyawan (saksi- 2) turun ke bawah ke sebuah gubuk berjarak  $\pm$  100 meter dari lokasi pertama, setelah sampai di gubuk tersebut Terdakwa menyuruh saksi- 1 dan saksi- 2 melakukan persetubuhan lagi tetapi saksi- 1 menolak bersetubuh.

- Bahwa benar selang  $\pm$  2 menit, ketika Terdakwa melihat saksi- 2 dan Saksi- 1 selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa menuju ke gubuk tersebut sambil meminta KTP saksi- 2 dan menakut-nakuti dengan kata- kata “Aku nggak mau urus kamu,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109



biar Polisi yang mengurus kamu”, kemudian Terdakwa memukul saksi- 2 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah dalam keadaan sadar, setidak-tidaknya tidak dalam keadaan pingsan atas kemauan sendiri, menghendaki perbuatan itu yang dilakukan karena Terdakwa merasa kesal sehingga tidak dapat mengendalikan emosinya.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memukul dan menendang Saksi- 2 atau dengan perkataan lain perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik perundang-undangan maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat dan bertentangan dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hak orang lain yaitu dalam hal ini adalah Saksi- 2 yang dilindungi hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “ **Mengakibatkan orang lain luka atau merasa sakit** ”

Bahwa yang dimaksud dengan **luka** adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud **sakit** adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik atau dengan kata lain sakit adalah terganggunya kesehatan fisik seseorang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi- 2 mengalami gangguan sistem pencernaan dan saksi- 2 berhalangan menjalankan pekerjaan selama 1 (satu) hari sesuai dengan Visum et repertum dari RSUP Dr.Kariadi Semarang Nomor : 223/VER/PCH/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007

- Bahwa benar dengan adanya gangguan system pencernaan tersebut, Saksi- 2 merasa sakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke- 2 dalam dakwaan kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan keempat.

1. Mengenai unsur ke-1 : “ **Militer** ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Militer** ” adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam waktu ikatan dinas tersebut, serta orang-orang yang dipersamakan dengan itu, yang mana mereka itu tunduk pada hukum militer (Pasal 46 KUHPM).

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam IX/Udayana, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurt Arhanud di Malang dan pada bulan September 2006 Terdakwa ditempatkan di Yon arhanudse-15 Kodam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

- Bahwa benar Terdakwa berdasarkan skeppera dari Pangdam-IV/Dip. No. Kep/283/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007 adalah anggota TNI-AD dengan nama Lalu Syamsul Rizal Sabri Putra, Prada, Nrp. 31060419100486 Tayanmu Mer-3 Ton-1 Rai-P Yon arhanudse-15 Dam-IV/Dip. dengan demikian Terdakwa termasuk yustisiabel Peradilan Militer.

- Bahwa benar Terdakwa sejak diangkat menjadi Prajurit TNI-AD sampai dengan saat ini belum pernah diberhentikan dari dinas militer, dengan demikian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa masih berstatus dalam dinas aktif.

- Bahwa benar Terdakwa setelah dihadapkan di persidangan ternyata identitasnya bersesuaian dengan yang ada dalam dakwaan Oditur Militer dengan demikian tidak lain dan tidak bukan Terdakwa adalah pelaku/Subyek tindak pidana ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “ Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu “

Bahwa unsur tersebut mengandung alternative, untuk itu Majelis nanti akan membuktikan hal-hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

yang bersesuaian dengan fakta- fakta serta bukti- bukti sebagai yang ditemukan dalam persidangan.

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauan sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya

Bahwa yang dimaksud dengan **perintah dinas** adalah menggambarkan suatu kehendak baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh seseorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat- syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak
- Pemberian perintah maupun pelaksanaan perintah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan bawahan.

- Padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud **dengan semauanya** adalah mengkualifikasikan bila unsure ini mencakup arti dolus dan culpa karena pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu setidaknya-tidaknya tidak sesuai dengan suatu sikap yang wajar dari seorang bawahan namun tetap dilakukannya dengan " menggurui " akal sehatnya.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Danyon Arhanudse-15 Dam-IV/Diponegoro No. Skep/02/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Ankum tentang perintah kepada Terdakwa untuk melaksanakan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari di rumah tahanan Pomdam-IV/Diponegoro Tmt tanggal 14 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 2 September 2007 dalam rangka penyidikan karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan, pemerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan.

- Bahwa benar serlanjutnya Terdakwa menjalani tahanan tersebut di rumah tahanan Pomdam-IV/Dip. namun pada tanggal 22 Agustus 2007 sekira pukul 14.30 tanpa izin Komandan telah melarikan diri dari ruang tahanan karena teringat ibunya sehingga Terdakwa ingin pulang ke Lombok dengan cara menjebol interknit WC menuju rumah Bapak Winarno.

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2007 telah ditangkap kembali oleh petugas Denpom-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

IV/5 di daerah Ngesrep di belakang hotel Plaza Semarang selanjutnya dibawa kembali untuk dilakukan penahanan di Denpom-IV/5 Semarang.

- Bahwa benar kejadian Terdakwa meninggalkan rumah tahanan seharusnya atas perintah atau ijin dari Komandan yang paling berwenang, sebab penahanan dan segala tindakan Terdakwa di rumah tahanan tersebut semuanya atas perintah Komando atas, sebab jika terjadi sesuatu Komandanlah yang bertanggung jawab dan hal itu sudah diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap melanggarnya atau dengan semauanya melampaui perintah dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pesidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Setiap orang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

Kedua : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Ketiga : Penganiayaan.

Keempat : Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak bisa mengendalikan nafsu birahi, sehingga akibat tindakan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma pada seorang anak dan merusak masa depan seseorang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Mahkamah akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut





121



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Mahkamah berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tabiat yang tidak baik yang dapat mencemarkan nama baik TNI serta membahayakan kepentingan TNI, sehingga Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, dan oleh karena Terdakwa harus dipecat dari dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai ujuan unuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hal-hal yang meringankan:

- .Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang

Hal-hal yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa telah merusak masa depan seseorang.
- Tindakan Terdakwa merugikan orang lain.
- Tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.
- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa pada waktu melakukan tindakan tersebut memakai pakaian dinas PDL dengan dragrim dan sangkur.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Dengan memperhatikan akibat dari tindakan Terdakwa yang membuat trauma dan merusak masa depan seseorang, menurut Majelis perlu diberikan pidana yang lebih berat dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSU  
Tugurejo Semarang Nomor :  
17/VER/PPKPA/VIII/2007 An.Dwi Uzteyqah Exacty.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS  
Dr.Kariadi Semarang Nomor :  
223/VER/PCH/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007  
An. Sdr. Andika Arie Bagus.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah sangkur senjata api SS-1 No.7
- 1 (satu) buah kopel rim warna hitam
- 1 (satu) buah drahrim warna hitam
- 1 (satu) buah HP Nokia seri 3120 warna silver  
tanpa kartu perdana

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna orange/kuning garis hitam
- 1 (satu) buah kaos wanita pendek warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream
- 1 (satu) buah rock jeans warna biru

Bahwa merupakan bukti adanya perbuatan Terdakwa, maka barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002  
2. Pasal 368 ayat (1) KUHP  
3. Pasal 351 ayat (1) KUHP  
4. Pasal 103 ayat (1) KUHPM  
5. Pasal 26 KUHPM  
6. Pasal 189 dan 190 UU No.31 Tahun 1997.  
7. Ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126



### M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa Prada Lalu Syamsul Rizal Sabri Putra  
NRP.31060419100486, terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan  
ancaman kekerasan, mengancam anak melakukan  
persetubuhan dengannya.

Kedua : Pemerasan.

Ketiga : Penganiayaan.

Keempat: : Militer yang tidak mentaati perintah dinas.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6  
(enam) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- b. Denda sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan penjara.
- c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;

Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Tugurejo Semarang Nomor : 17/VER/PPKPA/VIII/2007 An.Dwi Uzteyqah Exacty.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Dr.Kariadi Semarang Nomor : 223/VER/PCH/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 An. Sdr. Andika Arie Bagus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkur senjata api SS-1 No.7
- 1 (satu) buah kopel rim warna hitam
- 1 (satu) buah drahrim warna hitam

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah HP Nokia seri 3120 warna silver tanpa kartu perdana
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna orange/kuning garis hitam
- 1 (satu) buah kaos wanita pendek warna pink
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna cream
- 1 (satu) buah rock jeans warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu tanggal 23 Januari 2008** dalam musyawarah majelis hakim oleh **Letkol Chk Sunarso, S.H. NRP 32054** sebagai Hakim Ketua, serta **Mayor Chk Achmad S, S.H. NRP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

putusan IV  
mahkamahagung.go

TTD

Achmad S., S.H.  
Mayor Chk NRP 565100

Warsono, S.H.  
Mayor Chk NRP 544975

565100 dan Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH/W) Estiningsih, SH. MH Nrp 12189/P dan Panitera Letnan Satu Chk Moch Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan dan umum Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

Sunarso, S.H.  
Letkol Chk NRP 32054

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh ;

Panitera,

Moch Arif Sumarsono, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)